

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

Akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Instansi yang bersangkutan. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu Instansi Pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan serta untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Dalam Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, serta Permasalahan Utama (**Isue Strategis**) di Kabupaten Kediri pada Tahun 2018 antara lain Isue Pertama **adalah Pembangunan Infrastruktur** yang mendorong investasi dan percepatan Pembangunan dan Isu ketiga yaitu Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui **peningkatan produktivitas pertanian** dan pengembangan potensi daerah pada sektor industri, perdagangan dan pariwisata

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat;
2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dikerjakannya/diembannya;
3. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri;
4. Peningkatan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

3. DASAR HUKUM

1. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sebagai unsur penunjang sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah membantu Bupati dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai penekanan yang ada dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri mempunyai langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan jalan dan Jembatan ;
- b. Pelaksanaan pekerjaan Sumber Daya Air;
- c. Pelaksanaan Pekerjaan Tata Ruang

5. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri serta Peraturan

Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.

Struktur Organisasi terlampir pada lampiran 1

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi

a. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor5 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2016, DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai aturan hukum yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan dan pelaksanaan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang

7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan Administrasi dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Penyusunan dan perumusan Laporan Kinerja secara Periodik kepada Bupati;
10. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan Perundang-Undangan.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas.**
- b. **Sekretariat**, terdiri dari :
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Subbag Keuangan
 - Subbag Penyusunan Program
- c. **Bidang Bina Marga**, terdiri dari :
 - Seksi Jalan.
 - Seksi Jembatan
 - Seksi Peralatan dan Perbekalan
- d. **Bidang Operasi dan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air**
 - Seksi Operasi Sumber Daya Air
 - Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air
- e. **Bidang Perencanaan Teknik** :
 - Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Perencanaan Bangunan Sumber Daya Air
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- f. **Bidang Tata Ruang** :
 - Seksi Pemanfaatan Ruang
 - Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

g. **Unit Pelaksana Teknis(UPT)**

- UPT PUPR Kandangan
- UPT PUPR Kunjang
- UPT PUPR Pagu
- UPT PUPR Semen
- UPT PUPR Wates
- UPT PUPR Ringinrejo

h.. **Kelompok Jabatan Fungsional**

2. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri di dukung oleh beberapa aspek yaitu :

- a. Personil yang di miliki ;
- b. Sarana Dan Prasarana ;
- c. Anggaran

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kediri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri mempunyai tupoksi sebagaimana tersebut diatas. Untuk melaksnakaan tupoksi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri mempunyai **personil sebagaimana terlampir pada Lampiran 2**

Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan tupoksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri **sebagaimana terlampir pada lampiran 3**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan yang berisi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui Kebijakan dan Program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

a. VISI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

Perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan **Visi** pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, yakni :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

b. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 ada 15 (Limabelas) Misi. Diantara 15 (limabelas) misi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri tercantum dalam **Misi ke 2 dan 12, yakni :**

1. ***“Mempercepat pembangunan disektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.”***
2. ***“ Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang”***

c. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah :

1. ***Mempercepat pembangunan di sektor pertanian***
2. ***Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang pembangunan***

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD nya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel : 2.1	Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan
--------------------	---

MISI		TUJUAN		INDIKATOR	
1	Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan	1	Mempercepat pembangunan di sektor pertanian	1.	Persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi baik
2.	Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.	1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang pembangunan di berbagai bidang.	1	Persentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik
		2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang yang berhasil guna dan berdaya	1	Prosentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan

d. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

TUJUAN			SASARAN			
URAIAN		INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR	
1	Mempercepat pembangunan di sektor pertanian	1 Persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi baik	1.	Terlayannya kebutuhan air irigasi	1. Persentase ketersediaan air irigasi	
2	Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang pembangunan di berbagai bidang.	2 Persentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik	1	Terwujudnya jalan dan jembatan Kabupaten yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	1. Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	
			2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang yang berhasil guna dan berdaya	Prosentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	

e. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, untuk 5 (lima) tahun yang akan datang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri telah menetapkan strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana irigasi yang memadai untuk mendukung produksi dan produktivitas pertanian;
- b. Memperluas cakupan penyediaan infrastruktur jalan yang dalam kondisi mantap (baik dan sedang) diseluruh wilayah Kabupaten Kediri;
- c. Mewujudkan kesesuaian antara Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata ruang

Sedangkan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi sehingga terwujud kelancaran air irigasi
- b. Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan
- c. Menyediakan Rencana Tata ruang yang berkelanjutan dan mempunyai daya dukung lingkungan.

f. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana berikut :

1. Terlayannya kebutuhan air irigasi
2. Terwujudnya jalan kabupaten yang handal untuk meningkatkan kesejahteraan
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna

g. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan penancangan target yang akan direalisasikan dari masing - masing indikator sasaran.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sekarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri
-------------------	--

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Mempercepat pembangunan di sektor pertanian	Terlayannya kebutuhan air irigasi	Persentase ketersediaan air irigasi	64,25
Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang pembangunan di berbagai bidang	Terwujudnya jalan Kabupaten yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	71,09
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang yang berhasil guna dan berdaya guna	Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.	100

h.PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2017 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2018.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2018, dimana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2018 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri menetapkan target - target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri pada Tahun 2018 terdiri dari perjanjian kinerja sebelum Perubahan APBD dan sesudah Perubahan APBD adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terlayannya kebutuhan air irigasi	Persentase ketersediaan air irigasi	64,25
Terwujudnya jalan Kabupaten yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	71,09
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang yang berhasil guna dan berdaya guna	Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.	100%

➤ Perjanjian Kinerja sebelum Perubahan APBD Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018

	<u>ROGRAM dan KEGIATAN</u>		<u>ANGGARAN</u>
01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan :	Rp.	831.920.000,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	18.000.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp.	90.000.000,00
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	10.800.000,00
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	41.500.000,00
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.	106.420.000,00
	6. Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Rp.	60.000.000,00
	7. Penyediaan jasa alat tulis kantor	Rp.	99.500.000,00
	8. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp.	30.000.000,00
	9. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	30.000.000,00
	10. Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp.	10.000.000,00
	11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Rp.	12.500.000,00
	12. Penyediaan makanan dan minuman	Rp.	20.000.000,00
	13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp.	150.000.000,00
	14. Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Rp.	68.400.000,00
	15. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp.	50.000.000,00
	16. Penyediaan jasa adminitrasi barang	Rp.	34.800.000,00

02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan :	Rp.	1.236.600.000,00
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	37.600.000,00
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	70.00.000,00
	3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja/lapangan	Rp.	500.000.000,00
	4. Pemel. Rutin/ berkala gedung kantor	Rp.	55.000.000,00
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	50.000.000,00
	6. Pemel. Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp.	12.000.000,00
	7. Pemel. Rutin/ berkala mebelur	Rp.	12.000.000,00
	8. Pemel. Rutin/ berkala taman / pagar kantor	Rp.	10.000.000,00
	9. Pemel. Rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	25.000.000,00
	10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Rp.	415.000.000,00
	11. Rehabilitasi sedang / beerat kendaraan dinas / operasional	Rp.	50.000.000,00
06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Kegiatan :	Rp.	132.500.000,00
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.	8.000.000,00
	2. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	Rp.	7.000.000,00
	3. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Rp.	7.500.000,00
	4. Penyusunan LAKIP	Rp.	5.000.000,00
	5. Penyusunan Rencana Kerja	Rp.	5.000.000,00
	6. Penyusunan Pelaporan keuangan Bulanan	Rp.	50.000.000,00
	7. Pelaporan Standart Pelayanan Minimal	Rp.	50.000.000,00
15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan :	Rp.	127.000.000.000,00
	1. Perencanaan pembangunan jalan	Rp.	430.000.000,00

	2. Pembangunan jalan	Rp.	105.920.000.000,00
	3. Perencanaan pembangunan jembatan	Rp.	480.000.000,00
	4. Pembangunan jembatan	Rp.	20.000.000.000,00
	5. Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan	Rp.	170.000.000,00
15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan :	Rp.	777.000.000,00
	1. Pemantauan dan monitoring aset daerah	Rp.	57.000.000,00
	2. Penghapusan barang milik daerah	Rp.	60.000.000,00
	3. Pensertifikatan tanah milik daerah	Rp.	500.000.000,00
	4. Reinventarisasi dan Validasi Data Aset Daerah	Rp.	60.000.000,00
	5. Tim Penilai Aset Jalan	Rp.	100.000.000,00
16.	PROGAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG – GORONG Kegiatan :	Rp.	1.120.000.000,00
	1. Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong - gorong	Rp.	120.000.000,00
	2. Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Rp.	1.000.000.000,00
17.	PROGAM PENGADAAN TURAP / TALUD / BRONJONG Kegiatan :	Rp.	2.110.000.000,00
	1. Perencanaan Turap / Talud / Bronjong	Rp.	110.000.000,00
	2. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Rp.	2.000.000.000,00
18.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH / UMUM Kegiatan :	Rp.	13.298.590.000,00
	1. Pengadaan Tanah untuk sarana umum	Rp.	13.298.590.000,00
19.	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN / JEMBATAN Kegiatan :	Rp.	160.772.291.648,00

	1. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan	Rp.	55.000.000,00
	2. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	Rp.	55.000.000,00
	3. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	Rp.	29.000.000.000,00
	4. Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	Rp.	10.600.000.000,00
	5. Peningkatan jalan	Rp.	120.262.291.648,00
	6. Perencanaan peningkatan jalan	Rp.	800.000.000,00
20.	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN / JEMBATAN Kegiatan :	Rp.	815.000.000,00
	1. Penyusunan sistem informasi Lager Jalan	Rp.	750.000.000,00
	2. Validasi Data Jalan	Rp.	65.000.000,00

21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Kegiatan :	Rp.	1.925.112.000,00
	1. Pengadaan Alat-alat Berat	Rp.	1.000.000.000,00
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat	Rp.	24.000.000,00-
	3. Penyediaan jasa tenaga kontrak dan operasional kebinamargaan	Rp.	901.112.000,00-
22.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI LAINYA Kegiatan :	Rp.	13.347.952.600,00
	1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi	Rp.	6.205.000.000,00
	2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu air	Rp.	400.000.000,00
	3. Penyusunan, Pengendalian, Perencanaan	Rp.	246.940.000,00
	4. Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi	Rp.	1.679.012.600,00
	5. Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi	Rp.	4.817.000.000,00
23.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Kegiatan :	Rp.	48.000.000,00

	1. Inventarisasi Sumber Mata Air	Rp.	48.000.000,00
24.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINYA. Kegiatan :	Rp.	800.000.000,00
	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	Rp.	800.000.000,00

25.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Kegiatan :	Rp.	1.500.000.000,00
	1. Pembangunan Infrastruktur pendukung TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa)	Rp.	1.500.000.000,00
26.	PROGRAM PENGELOLAAN SUNGAI DAN SUMBER AIR IRIGASI Kegiatan :	Rp.	2.415.000.000,00
	1. Penanggulangan dan Pengamanan Sungai, sumber air lainnya	Rp.	2.415.000.000,00
27.	PROGRAM SINKRONISASI DAN KOORDINASI Kegiatan :	Rp.	150.000.000,00
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	150.000.000,00
28.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA PENUNJANG JALAN Kegiatan :	Rp.	1.355.000.000,00
	1. Perencanaan Pembangunan Trotoar	Rp.	55.000.000,00
	2. Pembangunan Trotoar	Rp.	1.000.000.000,00
	3. Pemeliharaan Trotoar	Rp.	300.000.000,00
29.	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGAIRAN Kegiatan :	Rp.	350.000.000,00
	1. Penyusunan sistem informasi sumber daya air	Rp.	350.000.000,00
30.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Kegiatan :	Rp.	575.000.000,00
	1. Identifikasi prasarana dan sarana umum kecamatan	Rp.	300.000.000,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2018**

	2. Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)	Rp.	275.000.000,00
31.	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG Kegiatan :	Rp.	450.000.000,00
	1. Identifikasi Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Luas Bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan	Rp.	400.000.000,00-
	2. Penunjang penerbitan rekomendasi teknis pertambangan	Rp.	50.000.000,00-
32.	PROGRAM PENGENDALIAN ADMINITRASI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Kegiatan :	Rp.	35.000.000,00
	1. Penunjang pengadaan barang / jasa	Rp.	35.000.000,00
33.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Kegiatan :	Rp.	6.250.000.000,00
	1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rp.	6.000.000.000,00-
	2. Perencanaan dan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rp.	250.000.000,00
	JUMLAH		337.294.966.248,00

➤ Perjanjian Kinerja setelah Perubahan APBD

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018

	<u>ROGRAM dan KEGIATAN</u>		<u>ANGGARAN</u>
01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan :	Rp.	1.292.317.000,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	18.000.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp.	270.000.000,00
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	10.800.000,00
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	54.500.000,00

5.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.	136.136.000,00
6.	Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Rp.	70.000.000,00
7.	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Rp.	100.683.000,00
8.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp.	30.000.000,00
9.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	30.000.000,00
10.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp.	10.000.000,00
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Rp.	12.500.000,00
12.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp.	20.000.000,00
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp.	250.000.000,00
14.	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Rp.	174.898.000,00
15.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp.	60.000.000,00
16.	Penyediaan jasa adminitrasi barang	Rp.	44.800.000,00

02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp.	2.452.619.000,00
	Kegiatan :		
	1.Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	1.192.719.000,00
	2.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	37.600.000,00
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	70.000.000,00
	5.Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja/lapangan	Rp.	506.600.000,00
	6.Pemel. Rutin/ berkala gedung kantor	Rp.	55.000.000,00
	7.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	100.000.000,00
	8. Pemel. Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp.	12.000.000,00
	9. Pemel. Rutin/ berkala mebelur	Rp.	20.000.000,00
	10.Pemel. Rutin/ berkala taman / pagar kantor	Rp.	10.000.000,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2018**

	11. Pemel. Rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	25.000.000,00
	12. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Rp.	415.000.000,00
	13. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional	Rp.	8.700.000,00
06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Kegiatan :	Rp.	132.500.000,00
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.	8.000.000,00
	2. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	Rp.	7.000.000,00
	3. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Rp.	7.500.000,00
	4. Penyusunan LAKIP	Rp.	5.000.000,00
	5. Penyusunan Rencana Kerja	Rp.	5.000.000,00
	6. Penyusunan Pelaporan keuangan Bulanan	Rp.	50.000.000,00
	7. Pelaporan Standart Pelayanan Minimal		50.000.000,00

15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan :	Rp.	119.401.859.000,00
	1. Perencanaan pembangunan jalan	Rp.	430.000.000,00
	2. Pembangunan jalan	Rp.	98.316.700.000,00
	3. Perencanaan pembangunan jembatan	Rp.	485.159.000,00
	4. Pembangunan jembatan	Rp.	20.000.000.000,00
	5. Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan	Rp.	170.000.000,00
15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan :	Rp.	882.500.000,00
	1. Pemantauan dan monitoring aset daerah	Rp.	57.000.000,00
	2. Penghapusan barang milik daerah	Rp.	-
	3. Pensertifikatan tanah milik daerah	Rp.	550.000.000,00
	4. Reinventarisasi dan Validasi Data Aset Daerah	Rp.	60.000.000,00

	5.Tim Penilai Aset Jalan		215.000.000,00
16.	PROGAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG – GORONG Kegiatan :	Rp.	5.120.000.000,00
	1.Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong – gorong	Rp.	120.000.000,00
	2.Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong	Rp.	5.000.000.000,00
17.	PROGAM PENGADAAN TURAP / TALUD / BRONJONG Kegiatan :	Rp.	9.110.000.000,00
	1. Perencanaan Turap / Talud / Bronjong	Rp.	110.000.000,00
	2. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Rp.	9.000.000.000.000,00

17.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH / UMUM Kegiatan :	Rp.	16.000.000.000,00
	1. Pengadaan Tanah untuk sarana umum	Rp.	16.000.000.000,00
18.	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN / JEMBATAN Kegiatan :	Rp.	191.639.956.789,00
	1. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan	Rp.	55.000.000,00
	2. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	Rp.	55.000.000,00
	3. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	Rp.	35.000.000.000,00
	4. Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	Rp.	13.100.000.000,00
	5. Peningkatan jalan	Rp.	142.828.134.289,00
	6. Perencanaan peningkatan jalan	Rp.	601.822.500,00
22.	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN / JEMBATAN Kegiatan :	Rp.	1.035.000.000,00
	1. Penyusunan Sistem Informasi lager jalan	Rp.	750.000.000.,00
	2. Validasi Data jalan	Rp.	285.000.000,00

23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Kegiatan :	Rp.	1.995.000.000,00
	1. Pengadaan Alat Berat	Rp	1.000.000.000,00
	1.Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat	Rp.	24.000.000,00
	2.Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak dan Operasional Kebinamargaan.	Rp.	971.000.000,00
24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI LAINYA Kegiatan :	Rp.	18.071.501.100,00
	1.Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi	Rp.	6.205.000.000,00
	2.Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu air	Rp.	400.000.000,00
	3.Penyusunan, Pengendalian, Perencanaan	Rp.	401.212.000,00
	4.Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi	Rp.	2.159.288.600,00
	5.Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi	Rp.	8.317.000.000,00
	6.Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP)	Rp.	589.000.000,00
25.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Kegiatan :	Rp.	48.000.000,00
	1. Inventarisasi Sumber Mata Air	Rp.	48.000.000,00
26.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN,DAN KONSERVASI SUNGAI,DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINYA. Kegiatan :	Rp.	800.000.000,00
	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp.	800.000.000,00
30	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN,		1.500.000.000,00
	1. Pembangunan Infrastruktur pendukung TMMD		1.500.000.000,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2018**

31.	PROGRAM PENGELOLAAN SUNGAI DAN SUMBER AIR IRIGASI Kegiatan :	Rp.	3.915.000.000,00
	1. Penanggulangan dan Pengamanan Sungai, sumber air lainnya	Rp.	3.915.000.000,00
35.	PROGRAM SINKRONISASI DAN KOORDINASI Kegiatan :	Rp.	-
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	-
38.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA PENUNJANG JALAN Kegiatan :	Rp.	2.155.000.000,00
	1. Perencanaan pembangunan trotoar	Rp.	55.000.000,00
	2. Pembangunan trotoar	Rp.	1.500.000.000,00
	3. Pemeliharaan trotoar	Rp.	600.000.000,00
39.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN SISTEM INFORMASI PENGAIRAN Kegiatan :	Rp.	408.000.000,00
	1. Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Air	Rp.	408.000.000,00
41.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Kegiatan :	Rp.	925.000.000,00
	1. Identifikasi Prasarana dan Sarana Umum Kec.	Rp.	-
	2. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)	Rp.	925.000.000,00
42.	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG Kegiatan :	Rp.	550.000.000,00
	1. Identifikasi Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Luas Bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan	Rp.	450.000.000,00
	2. Penunjang Rekomendasi Teknis Pertambangan	Rp.	100.000.000,00
44.	PROGRAM PENGENDALIAN ADMINITRASI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Kegiatan :	Rp.	82.000.000,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2018**

	1.Penunjang pengadaan barang / jasa	Rp.	82.000.000,00
46.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Kegiatan :	Rp.	6.114.275.000,00
	1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rp.	6.000.000.000,00
	2. Perencanaan dan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rp.	114..275.000,00
	JUMLAH		383.589.927.88900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kediri. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap Indikator Kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap Indikator Kinerja baik secara Kualitatif maupun secara Kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri melalui pembobotan bertingkat pada setiap proses Evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) pengukuran Kinerja sebagaimana dalam Laporan ini dengan Pendekatan *Activity Basic Management* pada setiap aktivitas yang dilakukan kerjanya yaitu sebagai berikut:

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui tingkat prosentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian pengukuran kinerja sebagai berikut :

Rentang dan Kategori Capaian

85 keatas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$:	Berhasil
$55 \leq X < 70$:	Cukup Berhasil
$X < 55$:	Kurang Berhasil

Target dijadikan tolok ukur bagi progress hasil pelaksanaan pembangunan agar dapat melihat apakah ada peningkatan hasil pembangunan yang positif dan sebaliknya apakah ada pengurangan atau penurunan atau pencegahan terhadap target - target yang tidak mendukung program. Sebenarnya **tidak hanya target saja** yang bisa menjadikan tolok ukur bagi progress pelaksanaan pembangunan, **capaian tahun lalupun bisa menjadi tolok ukurnya.**

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi adalah **capaian kinerja terhadap realisasi anggaran** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri ditetapkan penilaian *skala* sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian efisiensi sebagai berikut :

Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Prosentase	Tingkat Efisiensi
1.	> 0	Lebih besar dari nol persen	Sangat Efisien
2.	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3.	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran Indikator kinerja mencakup target / rencana masing – masing misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dengan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan kegiatan - kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus maka capaian dari setiap Indikator kinerja sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut :

Hasil pengukuran kinerja beserta analisis capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri disajikan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA 2018
------------------	--

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlayannya kebutuhan air irigasi	Persentase ketersediaan air irigasi	64,25	65,87	102,52
Terwujudnya jalan Kabupaten yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	71,09	91,47	128,67
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang yang berhasil guna dan berdaya guna	Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.	100	100	100

Dari Data tersebut diatas capaian Kinerja untuk ketiga Indikator semua capaiannya menunjukkan angka lebih **dari 85 persen** sudah termasuk dalam Kriteria **Sangat Berhasil**

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja TA 2018 dengan Tahun Lalu
------------------	---

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlayannya kebutuhan air irigasi	Persentase ketersediaan air irigasi	63	71,26	113,11	64,25	65,87	102,52
Terwujudnya jalan Kabupaten yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	71	93,50	131,69	71,09	91,47	128,67
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang yang berhasil guna dan berdaya guna	Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.	100	85	85	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dianalisa untuk capaian kinerja ;

- Indikator Ketersediaan air Irigasi dari Tahun 2017 dan 2018 Capaian mengalami penurunan dari 113,11 % menjadi 102,52 ada penurunan 10,59 % dikarenakan musim kemarau tahun 2018 lebih panjang dibanding tahun 2017, tetapi dari sisi capaian Tahun 2018 sudah termasuk katagori **sangat berhasil**

 - Indikator Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dari Tahun 2017 mengalami penurunan dari 131,69 % turun menjadi 128,67 sehingga terdapat penurunan sebesar 3,02 % hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan yang gagal tender (Peningkatan Jalan) yang disebabkan oleh masalah teknis (upload dokumen) juga waktu yang terlalu pendek, sehingga tidak memungkinkan dilakukan tender ulang, dan tidak terealisasinya salah satu Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan (Akses menuju Jembatan Wijaya Kusuma sisi Timur) dikarenakan Usulan ke DPUPR ke Kementerian PUPR diterima/disetujui. Jadi Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, , sehingga menyebabkan jalan yang ditargetkan kondisinya meningkat tidak terlaksana, tetapi dari sisi Capaian tahun 2018 adalah 128,67 sudah **masuk katagori Sangat Berhasil**.

 - Indikator Presentase Pemanfaatan Ruang sesuai Tata Ruang yang ada dari Tahun 2017 mengalami Kenaikan dari 85 % naik menjadi 100% sehingga terdapat Kenaikan 15% Karena semua kegiatan 2018 semua terealisasi,di bandingkan tahun 2017 (ada Kegiatan tidak realisasi dan ada yang realisasinya relatif rendah).
3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
------------------	--

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2021) (%)	Realisasi Tahun 2018 (%)	Tingkat Kemajuan(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlayannya kebutuhan air irigasi	Persentase ketersediaan air irigasi	68	65,87	96,86
Terwujudnya jalan Kabupaten yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	71,37	91,47	128,16
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang yang berhasil guna dan berdaya	Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.	100	100	100

Keterangan : Untuk Indikator Tata Ruang belum masuk dalam RPJMD 2016 – 2021

Dari data diatas dapat dianalisa :

- Untuk Indikator Prosentase Tersedianya Air Irigasi Dari target akhir Renstra 2021 68% Tahun 2018 direalisasi 65,87 kemajuannya sudah mencapai 96,86 %
- Untuk Indikator Prosentase Jalan Kabuapten dalam Kondisi Mantap dari target akhir Renstra 2021 dari target 71,37 untuk Tahun 2018 dapat direalisasi 91,47 % jadi ada kemajuan sebesar 128,16%

- Indikator Presentase Pemanfaatan Ruang sesuai Tata Ruang yang ada dari Target Akhir Restra sebesar 100 % pada Tahun 2018 dapat direalisasikan 100% .

b. Membandingkan antara capaian kinerja dan anggaran Tahun 2018

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terlayannya kebutuhan air irigasi	Persentase ketersediaan air irigasi	64,25	65,87	96,86	14.922.000.000,00	13.375.107.539,00	89,63
Terwujudnya jalan Kabupaten yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	71,09	91,47	128,67	276.144.834.289,00	246.191.813.614,00	89,15
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang yang berhasil guna dan berdaya guna	Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.	100	100	100	1.475.000.000,00	1.208.027.324,00	81,90

c. Adapun efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2018 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlayannya kebutuhan air irigasi	Persentase ketersediaan air irigasi	96,86	89,63	7,23 (Sangat Efisien)
Terwujudnya jalan Kabupaten yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	128,67	89,15	39,52 (Sangat Efisien)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang yang berhasil guna dan berdaya	Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan.	100	81,90	18,10 (Sangat Efisien)

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Secara umum capaian kinerja sasaran dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2018 rata-rata pencapaian target kinerjanya dapat terealisasi dengan baik.

Analisis penyebab keberhasilan capaian Kinerja dari ketiga Indikator adalah:

- Adanya Anggaran yang cukup
- Cuaca yang mendukung
- Pelaksanaan Pekerjaan Tepat waktu
- Perencanaan dan Pelaksanaan sesuai Rencana

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dibidang Kebinamargaan dan Bidang Sumber daya air
2. Kurangnya pemahaman terhadap pemahaman Sumberdaya air dan kebinamargaan

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan mengusulkan kepada SKPD terkait untuk tambahan tenaga teknis kebinamargaan dan Sumber Daya Air.
2. Dilakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap Pemakai Air dan Pengguna Jalan.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis Operasi dan Pemeliharaan dan teknis Kebinamargaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatannya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

Per 31 Desember 2018 realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 13.669.460.448,00 (terdiri dari Gaji dan Tunjangan dan TPP) dari anggaran sebesar Rp. 15.917.849.700,00 atau 85,88 %

2) Belanja Langsung

Per 31 Desember 2018 realisasi Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri untuk pelaksanaan program dan

kegiatan adalah sebesar Rp.341.860.841.003,00 dari Anggaran Sebesar Rp. 383.589.527.889,00 atau sebesar 89,12 %

Rincian realisasi Belanja Langsung sebagai berikut :

**Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2018**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI
		(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4
II	BELANJA LANGSUNG	383.589.527.889,00	341.860.841.003,00
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.292.317.000,00	1.229.221.000,00
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	18.000.000,00	18.000.000,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	270.000.000,00	254.456.706,00
	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.800.000,00	10.800.000,00
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	54.500.000,00	51.441.810,00
	7 Penyediaan jasa administrasi keuangan	136.136.000,00	132.839.896,00
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	70.000.000,00	65.593.722,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	100.683.000,00	97.430.000,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000,00	10.000.000,00
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.500.000,00	7.360.000,00

	17	Penyediaan makanan & minuman	20.000.000,00	19.947.000,00
	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250.000.000,00	249.622.650,00
	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	174.898.000,00	167.347.216,00
	20	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60.000.000,00	40.725.000,00
	23	Penyediaan jasa administrasi barang	44.800.000,00	43.657.000,00
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		2.452.619.000,00	2.110.141.852,00
	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.192.719.000,00	898.661.500,00
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	37.600.000,00	37.600.000,00
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	70.000.000,00	68.712.500,00
	11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja / lapangan	506.600.000,00	483.832.500,00
	22	Pemel. Rutin / berkala gedung kantor	55.000.000,00	49.270.000,00
	24	Pemel. Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	100.000.000,00	97.505.352,00
	28	Pemel. Rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12.000.000,00	12.000.000,00
	29	Pemel. Rutin / berkala mebeleur	20.000.000,00	13.600.000,00
	32	Pemel. Rutin / berkala taman / pagar kantor	10.000.000,00	10.000.000,00
	33	Pemel. Rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000,00	25.000.000,00
	42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	415.000.000,00	405.260.000,00
	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional	8.700.000,00	8.700.000,00
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		132.500.000,00	73.832.370,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000,00	7.768.000,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	7.000.000,00	6.420.000,00
	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.500.000,00	6.947.000,00
	6	Penyusunan LAKIP	5.000.000,00	4.952.870,00

	7	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.000.000,00	3.722.500,00
	8	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	50.000.000,00	44.022.000,00
	19	Pelaporan Standart Pelayanan Minimal	50.000.000,00	-
15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		119.401.859.000,00	118.961.430.500,00
	1	Perencanaan pembangunan jalan	430.000.000,00	418.224.500,00
	3	Pembangunan jalan	98.316.700.000,00	98.186.584.100,00
	4	Perencanaan pembangunan jembatan	485.159.000,00	468.252.000,00
	5	Pembangunan jembatan	20.000.000.000,00	19.773.882.400,00
	8	Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan	170.000.000,00	114.487.500,00
15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		882.000.000,00	691.785.600,00
	61	Pemantauan dan Monitoring aset daerah	57.000.000,00	51.154.000,00
	69	Penghapusan barang milik daerah	-	-
	70	Pensertifikatan tanah milik daerah	550.000.000,00	532.045.000,00
	93	Reinventarisasi dan Validasi Data Aset Daerah	60.000.000,00	-
	106	Tim Penilai Aset Jalan	215.000.000,00	108.586.600,00
16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG		5.120.000.000,00	4.974.758.700,00
	1	Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	120.000.000,00	111.385.000,00
	3	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	5.000.000.000,00	4.863.373.700,00
17	PROGRAM PENGADAAN TURAP/TALUD/BRONJONG		9.110.000.000,00	7.786.957.000,00
	1	Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	110.000.000,00	108.450.000,00
	3	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	9.000.000.000,00	7.678.507.000,00
17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH / UMUM		16.000.000.000,00	12.785.320.723,00
	10	Pengadaan tanah untuk sarana umum	16.000.000.000,00	12.785.320.723,00

18	PROGRAM REHABILITASI /PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN		195.456.452.378,00	189.558.640.360,00
	1	Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan	55.000.000,00	29.051.200,00
	2	Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	55.000.000,00	14.268.000,00
	3	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	35.000.000.000,00	34.123.611.256,00
	4	Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	13.100.000.000,00	11.103.500.900,00
	7	Peningkatan Jalan	142.828.134.289,00	113.881.618.258,00
	8	Perencanaan Peningkatan Jalan	601.822.500,00	508.477.500,00
22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN/JEMBATAN		1.035.000.000,00	956.637.300,00
	5	Penyusunan Sistem Informasi Lager Jalan	750.000.000,00	718.690.900,00
	6	Validasi Data Jalan	285.000.000,00	237.946.400,00
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN		1.995.000.000,00	1.735.911.472,00
	4	Pengadaan Alat – Alat Berat	1.000.000.000,00	784.606.000,00
	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat	24.000.000,00	21.899.600,00
	15	Penyediaan jasa tenaga kontrak dan operasional kebina margaan	971.000.000,00	929.405.872,00
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI LAIINYA		18.071.501.100,00	15.757.585.198,00
	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi	6.205.000.000,00	5.714.191.539,00
	13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	400.000.000,00	217.100.000,00
	18	Penyusunan, Pengendalian, Perencanaan	401.212.500,00	380.112.500,00
	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	2.159.288.600,00	2.002.365.159,00
	27	Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi	8.317.000.000,00	7.443.816.000,00
	30	Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (589.000.000,00	-
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU		48.000.000,00	47.499.050,00
	10	Inventarisasi Sumber Mata Air	48.000.000,00	47.499.050,00

26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA.		800.000.000,00	592.021.500,00
	2	Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	800.000.000,00	592.021.500,00
30	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN		1.500.000.000,00	1.465.428.500,00
	19	Pembangunan Infrastruktur pendukung TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa)	1.500.000.000,00	1.465.428.500,00
31	PROGRAM PENGELOLAAN SUNGAI DAN SUMBER AIR IRIGASI		3.915.000.000,00	3.665.052.500,00
	1	Penanggulangan dan Pengamanan Sungai, sumber air Lainnya	3.915.000.000,00	3.665.052.500,00
35	PROGRAM SINKRONISASI DAN KOORDINASI		-	-
	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-
38	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA PENUNJANG JALAN		2.155.000.000,00	2.008.962.800,00
	1	Perencanaan pembangunan trotoar	55.000.000,00	53.387.500,00
	2	Pembangunan Trotoar	1.500.000.000,00	1.426.824.300,00
	3	Pemeliharaan trotoar	600.000.000,00	528.751.000,00
39	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN SISTEM INFORMASI PENGAIRAN		367.500.000,00	335.732.000,00
	1	Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Air	367.500.000,00	335.732.000,00
41	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		925.000.000,00	710.218.074,00
	2	Identifikasi Prasarana dan Sarana Umum Kec.	-	-
	3	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)	925.000.000,00	710.218.074,00
42	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG		550.000.000,00	497.809.250,00
	1	Identifikasi Garis Sempadan Bangunan, Koefisien Luas Bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan	450.000.000,00	421.759.250,00
	5	Penunjang Penerbitan Rekomendasi Teknis Pertambangan	100.000.000,00	76.050.000,00

44	PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	82.000.000,00	63.820.000,00
	5 Penunjang Pengadaan barang / jasa	82.000.000,00	63.820.000,00
46	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	6.114.275.000,00	5.750.188.500,00
	1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	6.000.000.000,00	5.647.353.500,00
	2 Perencanaan dan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	114.275.000,00	102.835.000,00

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa semua pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri pada dasarnya dapat diselesaikan dengan baik, Selain itu juga capaian hasil yang diperoleh tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang menggambarkan tiap - tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kediri . Kritik dan Saran yang bersifat membangun sangat kami nantikan untuk kesempurnaan Laporan ini.

Kediri, Januari 2019
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI.

IRWAN CANDRA, WP, ST., MMT
Pembina

NIP. 19730502 200312 1 006

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2016 s/d 2021**

TUJUAN	SASARAN		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	CAPAIAN MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET		
	URAIAN	INDIKATOR						KEBIJAKAN	PROGRAM			
MISI 2.MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DISEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN PERKEBUNAN UNTUK MEMPERKUAT KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK MENUJU SWASEMBADA PANGAN												
1	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN	1	TERLAYANINYA KEBUTUHAN AIR IRIGASI	% KETERSEDIAAN AIR IRIGASI	63	64,25	65,5	66,75	68	Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi sehingga terwujud kelancaran air irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan sungai, rawa , Jaringan Irigasi lainnya	DINAS PUPR
MISI 12. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG												
1	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA MENUNJANG PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG	1	TERWUJUDNYA JALAN KABUPATEN YG ANDAL DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN	% JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP	71	71,09	71,18	71,28	71,37	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan Jalan & Jembatan dan Rehabilitasi/Pmeliharaan Jalan dan Jembatan	DINAS PUPR
		2	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PEMANFAATAN TATA RUANG YANG BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA	% PEMANFAATAN RUANG YANG SESUAI DENGAN RTR YANG DITETAPKAN	100%	100%	100%	100%	100%	Menyediakan Rencana Tata Ruang yang berkelanjutan dan mempunyai daya dukung lingkungan	Perencanaan Tata ruang, Penfaatan Tata Ruang dan Pengendalian Tata Ruang	DINAS PUPR

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Unit Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI**

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)
Terlayannya kebutuhan air irigasi	Prosentase ketersediaan air irigasi	64,25
Terwujudnya jalan yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	Prosentase jalan dalam kondisi mantap	71,09
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemanfaatan Tata Ruang yang berhasil guna dan berdaya guna	Presentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR yang ditetapkan	100

PENGUKURAN KINERJA

**Unit Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENANATAAN RUANG
KABUPATEN KEDIRI**

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlayannya kebutuhan air irigasi	Prosentase ketersediaan air irigasi	64,25	65,87	96,86
Terwujudnya jalan yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan	Prosentase jalan dalam kondisi mantap	71,09	91,47	128,67
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemanfaatan Tata Ruang yang berhasil guna dan berdaya guna	Presentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR yang ditetapkan	100	100	100